

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT FASTABIQ CABANG KUDUS**

##### **A. Sejarah Berdiri *Baitul Maal wa Tamwil Fastabiq* cabang Kudus**

Alhamdulillah, atas berkah dan ridho Allah subhanallahu wata'ala pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah, khususnya pada skala mikro telah diakui sebagai sebuah geliat yang strategis dalam memberikan kontribusi bagi kebutuhan dan kemaslahatan ummat.

KJKS singkatan dari koperasi jasa keuangan syariah mempunyai dua fungsi. Baitul maal mengemban misi sosial sedangkan baitul tamwil mengemban misi bisnis. Dua misi sekaligus inilah merupakan keunggulan KJKS FASTABIQ dibanding lembaga keuangan mikro yang lain.

Misi sosial baitul maal diwujudkan dalam bentuk penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shodaqoh serta wakaf, sedangkan misi bisnis dijalankan dalam konsep baitul tamwil dengan menjalankan aktifitas investasi dengan akad mudharabah dan musyarakah, aktifitas jual beli dengan akad murobahah, produk jasa dengan akad ijarah, serta akad rahn.

Pengalaman selama krisis ekonomi telah menunjukkan kualitas daya tahan usaha mikro, kecil dan menengah sesungguhnya merupakan fundamental perekonomian yang riil. Dua keutamaan KJKS diatas membuat KJKS FASTABIQ menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi masalah perekonomian rakyat dan kemiskinan yang dialami sebagai besar rakyat Indonesia

saat ini. Dengan niat tulus dan tekad untuk berbuat secara konsisten maka dengan ridho Allah semoga KJKS FASTABIQ akan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan ummat.<sup>1</sup>

Kelembagaan adalah suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan ekonomi syari'ah. Akar ekonomi ribawi sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mencabutnya dalam mencengkeram kehidupan umat manusia.

Berangkat dari hal di atas, pada tanggal 27 Juli 1998, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati berinisiatif mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah, dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan Badan Usaha Otonomi Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq, yang selanjutnya disebut BMT FASTABIQ.

BMT FASTABIQ dengan payung hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Nomor : 011/BH/KDK.11.9/X/1998, secara resmi mulai beroperasi bulan Nopember 1998 yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT FASTABIQ. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 diputuskan perubahan AD/ART menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah ) BMT Fastabiq.

---

<sup>1</sup> Dokumen KJKS BMT FASTABIQ pada hari jum'at, tanggal 4 januari 2013, h. 1

Berdasarkan Keputusan Bupati Pati a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah nomor 518/758/V/2006 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSU Fastabiq, tertanggal 27 Mei 2006, memutuskan mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fastabiq, untuk selanjutnya disebut : KJKS BMT FASTABIQ, dengan badan hukum nomor : 011 a/BH/PAD/V/2006.

Mulai dari bulan Oktober 1998 prkatek keBMTan di BMT FASTABIQ yang berkantor di putera collection Jln. Dr Susanto 37 Pati, dengan 4 tenaga P3T yaitu Suwarno, Sunaji, Sri Sutiyan dan Suprihastuti, dengan modal awal Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari kas pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), simpanan pokok Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uang pribadi Muhammad Ridwan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pada tanggal 31 Desember 1998 sudah memiliki modal Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah) dengan total asset Rp. 23.283.700.<sup>2</sup>

## **1. Visi dan Misi BMT Fastabiq**

### **a) *Visi***

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang Unggul dan Terpercaya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5-6

**b) Misi**

- 1) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah.
- 2) Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat.
- 3) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
- 4) Menjadi KJKS yang tumbuh dan berkembang secara sehat.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

**2. Tujuan BMT Fastabiq**

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota.<sup>3</sup>

**3. Prestasi yang di Capai**

- a. Mendapatkan pengakuan di wilayah Jawa Tengah dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah.
- b. Masuk laporan daerah dan penayangan di TVRI pada bulan mei 2010.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 3


- c. Menjadi Icon Koperasi Syariah di Wilayah Jawa Tengah (di lihat dari banyaknya peserta study banding dari lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berasal dari kota lain se-Jawa Tengah).
- d. Koperasi jasa keuangan syariah yang mengedepankan baitul maal (mempunyai 2 (dua) unit mobil sosial, 1 (satu) unit ambulance dan tempat pelatihan bagi masyarakat).

#### **4. Struktur Organisasi BMT Fastabiq**

Dalam sebuah lembaga tidak akan lepas dari struktur organisasi kelembagaan untuk menunjang keberlangsungan dan tujuan dari lembaga tersebut. Untuk itu lembaga keuangan syariah BMT FASTABIQ harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan job description tertentu.

Mengenai kepengurusan BMT FASTABIQ pada dasarnya secara operasional di lembaga ini tidak mengenal periode atau masa jabatan selama masih mampu mengelola lembaga ini, maka pengelolaannya tetap dipegang dan apabila tidak mampu mengelola baru ada pergantian jabatan. Berikut ini struktur organisasi BMT FASTABIQ.

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI****KJKS BMT FASTABIQ**

**Susunan Pengurus periode 1998 – 2000 adalah sebagai berikut :**

Ketua : Muhammad Ridwan, SPd

Sekretaris : Drs, M. Sapuan

Bendahara : Abdul Hadi, SPd

**Susunan Pengawas :**

Dewan Syariah : KH Abdul Wahid Hasyim,

Pengawas : H. Sutaji, SH.

**Susunan Pengurus periode 2000 – 2004 adalah sebagai berikut :**

Ketua : Drs. M. Sapuan

Sekretaris : Ahmad Dahlan, S.Pd.

Bendahara : Abdul Hadi, S.Pd.

**Susunan Pengawas :**

Ketua : Sutaji, SH, MM.

Anggota I : KH. Abdul Wahid Hasyim

Anggota II : Mohamad Selamat, S.Pd.

**Susunan Pengurus periode tahun 2005 – 2010 adalah sebagai berikut :**

Ketua : H. Sutaji, SH. MM.  
Sekretaris : Drs. M. Sapuan  
Bendahar : Ahmad Dahlan, S.Pd.

**Susunan Dewan Pengawas :**

Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim  
Anggota I : Abdul Hadi, S.Pd.  
Anggota II : Muhammad Asnawi, S.Ag. (Pemuda Muhammadiyah)

**Susunan Pengurus periode tahun 2010-2015:**

Ketua : H. Sutaji, SH. MM.  
Sekretaris : Drs. M. Sapuan  
Bendahara : Abdul Hadi, S.Pd.

**Dewan Pengawas Syariah :**

Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim  
Anggota I : Ahmad Dahlan, S.Pd.  
Anggota II : Taufiq, S.Mn (Pemuda Muhammadiyah)

## **5. Pemberdayaan Ummat KJKS BMT FASTABIQ**

- a. Kantor cabang Tambaharjo
- b. Kantor cabang Wedarijaksa
- c. Kantor cabang Gabus
- d. Kantor cabang Tayu
- e. Kantor cabang Kayen
  - 1) Kantor cabang Tlogowungu
  - 2) Kantor cabang Margoyoso
  - 3) Kantor cabang Winong
  - 4) Kantor cabang Trangkil
  - 5) Kantor cabang Juana
  - 6) Kantor cabang Sleko
  - 7) Kantor cabang Tambakromo
  - 8) Kantor cabang Ngablak
  - 9) Kantor cabang Puri
  - 10) Kantor cabang Kelet (Jepara)
  - 11) Kantor cabang Batangan
  - 12) Kantor cabang Kudus
  - 13) Kantor cabang Sukolilo
  - 14) Kantor cabang Mayong (Jepara)

15) Kantor cabang Jekulo (Kudus).<sup>4</sup>

## **6. Strategi BMT Fastabiq**

- a. Melakukan kajian akad syari'ah secara intensif
- b. Menerapkan akad-akad syari'ah dalam semua transaksi ekonomi masyarakat.
- c. Menggunakan tata kelola yang baik sesuai Standar Operasional Management (SOM).
- d. Melakukan pembinaan akhlak pengelola secara intensif dan berkelanjutan.
- e. Membuka Kantor pelayanan yang dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat .
- f. Memberikan pelayanan yang tulus, sepenuh hati serta memberi solusi yang membahagiakan.
- g. Mengevaluasi komponen-komponen tingkat kesehatan secara periodik

---

<sup>4</sup> Dokumen KJKS BMT FASTABIQ, h. 12

## 7. Unit Kegiatan Usaha

### a. Unit Simpan Pinjam/BMT

Unit simpanan pinjaman di BMT Fastabiq cabang Kudus disebut Baitul maal wa al tamwil (BMT). BMT merupakan unit simpan pinjam dengan sistem operasional syariah. BMT Fastabiq cabang Kudus melalui BMT mengoptimalkan dana simpanan anggota melalui pembiayaan dan sektor riil dengan prinsip *wadi'ah yad al dhamanah* sehingga menghasilkan keuntungan untuk diberikan kepada anggotanya.

Secara garis besar, produk-produk BMT Fastabiq cabang Kudus terbagi menjadi dua bagian:

#### 1) Produk Simpanan

##### a) *Simpanan Sirela*

Simpanan dalam bentuk investasi ini sangat menguntungkan anda, karena bagi hasil investasi di hitung menggunakan saldo rata-rata harian. Syaratnya yaitu:

- Anda dapat mengambil simpanan sewaktu-waktu setiap jam kerja.
- Simpanan akan diinvestasikan dalam bidang dan sektor sesuai syari'ah
- Anda dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali dalam sehari.

- Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5000.
- Penyetoran bisa dilakukan oleh orang lain.
- Pengambilan wajib dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa identitas diri.
- Apabila pemilik rekening berhalangan, maka pengambilan dilakukan dengan member surat kuasa kepada orang lain dengan menunjukkan identitas pemilik rekening.

*b) Simpanan Masa Depan*

Simpanan atau Simpanan Masa Depan akan mewujudkan rencana besar anda dimasa yang akan datang. syaratnya yaitu:

- Setoran minimal Rp. 25.000,- per Bulan.
- Dengan jangka waktu minimal 5 Tahun.
- Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo.
- Bagi hasil sudah dipotong infaq.
- Insyaallah dana anda kami kelola dengan prinsip-prinsip syari'ah.

*c) Simpanan Suqur*

Suqur atau Simpanan untuk Qurban, bagi anda yang ingin membeli hewan untuk kurban tapi masih kesulitan finansial,

melalui produk ini, kami menjembatani anda untuk memudahkan dalam melangkah untuk ber-Qurban pada saat Hari Idul adha. syaratnya yaitu:

- Setoran minimal Rp. 70.000,- per Bulan.
- Atau Rp.5000,- per hari selama satu tahun
- Anda boleh memiliki rekening lebih dari satu
- Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo
- Anda juga mendapatkan bagi hasil
- BMT Fastabiq juga menyediakan hewan Qurban.

d) *Simpanan Sisuka*

Sisuka atau Simpanan Suka Rela Berjangka, di peruntukan bagi anda yang mempunyai dana dengan rencana besar dan tidak ingin diambil sewaktu-waktu. Kami akan kelola dana anda dengan prinsip Syari'ah, dengan tentunya mendapat bagi hasil yang nilainya juga lebih menarik. Syaratnya yaitu:

- Bagi hasil ditentukan berdasarkan Nisbah/pembagian keuntungan
- Bagi hasil yang anda terima sudah dipotong infaq
- Setoran minimal Rp. 1.000.000.
- Jangka waktu 3 dan 6 bulan.
- Dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

## 2) Produk Pembiayaan

Jenis pembiayaan di BMT Fastabiq cabang Kudus yaitu Mudharabah (MDA), Musyarakah (MSA), Murobahah. Dari pembiayaan tersebut maka produk pembiayaan yaitu:

### a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

### b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### c. Pembiayaan Murobahah

Murobahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

## b. Baitul Maal

Disamping kegiatan-kegiatan usaha yang berorientasi pada profit diatas, BMT Fastabiq cabang Kudus sesuai karakter dan fungsinya juga

melakukan memberdayakan umat melalui kegiatan sosial yang berdaya guna untuk mengembangkan dan mengajukan lingkungan sekitarnya, dari dana yang terhimpun di Baitul Maal dari berbagai sumber antara lain:

- a. Zakat, infaq dan shodaqoh baik anggota maupun dari masyarakat.
- b. Pemberdayakan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5% dari gaji).
- c. Berkerjasama dengan takmir masjid untuk penyaluran qurban, zakat dan shodaqoh dari karyawan dan lembaga.

Penyaluran ZIS antara lain:

- a. Santunan fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan musholla.
- c. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- d. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

## **8. Pendampingan**

Pendampingan yang dilakukan BMT Fastabiq cabang Kudus diarahkan pada anggota atau calon anggota yang meliputi beberapa aspek antara lain:

### **a. Aspek Manajemen**

Memberikan pendampingan dan santunan di bidang manajemen kepada anggota, dengan memberikan pengarahan dan pelatihan terkait:

- Pembukuan Sederhana
- Manajemen Operasional
- Manajemen Keuangan sederhana
- Manajemen Pemasaran

**b. Aspek Permodalan**

Salah satu faktor yang menjadi kendala pertumbuhan usaha anggota adalah aspek permodalan. BMT Fastabiq cabang Kudus fokus dan konsen pada penguatan usaha mikro kecil dan menengah dari aspek permodalannya.

**c. Aspek Pemasaran**

BMT Fastabiq cabang Kudus mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

**d. Aspek pengembangan jaringan**

Mengembangkan jejaringan usaha antara anggota, antar anggota dengan pihak luar. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian dan kegiatan lain yang bermanfaat.

## 9. Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota BMT Fastabiq cabang Kudus bersifat fleksibel dan kompetitif dengan tetap mempertimbangkan unsur kehati-hatian.

Secara umum proses pemberian pinjaman di BMT Fastabiq cabang Kudus dilakukan antara tanggal 3 sampai tanggal 28 setiap bulannya. Prosedur dan mekanisme pemberian pinjaman, mulai dari proses pengajuan sampai proses pelunasan anggota terhadap semua hutang atau kewajiban di BMT Fastabiq cabang Kudus, adalah sebagai berikut:

1. Anggota atau pinjaman dapat datang langsung ke kantor atau melalui marketing membicarakan tentang pinjaman, mulai dari persyaratan, bagi hasil, sistem angsuran dan tata caranya.
2. Apabila anggota atau pinjaman sepakat, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan di BMT Fastabiq cabang Kudus.
3. Melengkapi persyaratan administrasi, fotocopy KTP suami-istri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, surat persetujuan dari orang tua bagi yang belum menikah, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah).
4. Setelah syarat administrasi lengkap, bagian pembiayaan melakukan survey lapangan meninjau lokasi usaha, dan barang yang akan dijaminkan anggota atau peminjam.

5. Setelah dilakukan survey lapangan, kemudian dilakukan verifikasi data dan analisis kelayakan oleh tim analisis untuk segera ditindaklanjuti apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak.
6. Pengajuan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan, kemudian diproses bagian administrasi untuk segera disiapkan akad perjanjian kerja sama atau akad pembiayaan antara anggota dan KJKS BMT FASTABIQ.
7. Menghubungi anggota untuk segera dilakukan proses penandatanganan antara KJKS BMT FASTABIQ dengan anggota atau peminjam, dan penyerahan jaminan yang asli.
8. Proses pengajuan pembiayaan oleh anggota atau peminjam sampai proses pencairan berkisar antara 2 sampai dengan 5 hari kerja, terhitung setelah semua persyaratan sudah lengkap dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
9. Jatuh tempo pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemimpin.
10. Setelah pencairan, KJKS BMT FASTABIQ mendampingi anggota peminjam dan pemantau usahanya agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang dengan baik, sehingga dapat melunasi semua hutang dan kewajibannya.

## 10. Permodalan

### a. Modal Sendiri

Guna menjalankan usahanya, KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus sepakat bahwa, setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok pada waktu keanggota diakhiri merupakan suatu tagihan atau koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Simpanan pokok tidak dapat diminta kemali selama menjadi anggota.

Selain simpanan pokok tiap anggota harus membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus. Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus juga mengandalkan simpanan sukarela dari para anggota yang jumlah simpanannya sangat bervariasi.

Sisa hasil usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan termasuk pajak dalam tahun buku.

Sisa hasil usaha digunakan untuk:

- 15 % untuk cadangan
- 27,5 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha.

- 27,5 % untuk anggota menurut perbandingan simpannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank pemerintah.
- 10 % untuk dana pengurus dan pengawas.
- 5 % untuk dana pegawai dan karyawan.
- 5 % untuk dana pendidikan koperasi
- 2,5 % untuk dana sosial.
- 2,5 % untuk dana pembangunan pengkoperasian.
- 5 % untuk dana audit.<sup>5</sup>

b. Modal Pinjaman

Modal pinjaman KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus selain dari modal sendiri juga berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini, dapat berasal dari Bank/lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah. Guna memenuhi aspek permodalan, pengurus KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus juga menggendeng pihak ketiga atau perbankan.

c. Modal Penyertaan

Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Modal KJKS FASTABIQ cabang Kudus saat ini sebesar Rp. 1.668.925.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima

---

<sup>5</sup> Dokumen KJKS BMT FASTABIQ pada hari jum'at, taggal 4 januari 2013.

ribu rupiah). Selain itu, modal penyertaan 30 % dari 27,5 % SHU yang dibagikan kepada anggota KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.

## **B. Persepsi Pedagang Kecil dalam Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah BMT Fastabiq Cabang Kudus**

### **1. Mekanisme Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fastabiq cabang Kudus**

KJKS BMT FASTABIQ Cabang Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai lembaga keuangan tanpa bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan investasi khusus adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (*Shohibul Maal*).

Dan aktifitas utama KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus dalam hal pendanaan adalah melayani beberapa simpanan yang berdasarkan atas prinsip *mudharabah* yaitu Simpanan Sirela, Simpanan Simapan, Simpanan SUQUR dan Simpanan Sisuka. Sedangkan dalam hal penyaluran dana/ pembiayaan yakni melayani nasabah dalam hal Pembiayaan Mudharabah (MDA), Pembiayaan Musyarakah (MSA), Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana BMT sebagai pemilik modal (*Shohibul Maal*) penyetoran modalnya kepada anggota, calon anggota, BMT lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Begitu juga dalam KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus yang mana dalam pengalokasian pembiayaan *mudharabah*, seperti dari hasil pembiayaan menyatakan *mudharabah* adalah sistem bagi hasil yang melakukan kerjasama antara KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus selaku pemilik modal dengan nasabah (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembiayaan *mudharabah* yang diaplikasikan di KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus adalah pembiayaan *mudharabah muthlaqoh*.<sup>7</sup> Sedangkan kelebihan dan kelemahan pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus yaitu: dari hasil wawancara dengan Bpk. Gunawan bagian pembiayaan, beliau menyatakan bahwa kelebihan dari pembiayaan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Gunawan, pada hari jum'at, tanggal 4 januari 2013.

<sup>7</sup> *Mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus dan nasabah, yang nama KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus cakupan sangat luas kepada nasabah dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

mudharabah yaitu lebih adil, karena kalau untung dibagi dan apabila rugi juga ditanggung bersama. Sedangkan kelemahan pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Penggunaan biaya usaha oleh nasabah yang berlebihan
2. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur
3. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana buaka seperti yang disebutkan dalam akad perjanjian
4. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau asset KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.

Sama halnya dengan lembaga keuangan pada umumnya, dalam mekanisme kerja, KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus juga telah memiliki beberapa prosedur pembiayaan yang tertulis, dalam rangka memperoleh pembiayaan, calon nasabah (debitur) harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui proses yang telah ditentukan yang mana disebut dengan prosedur.

Adapun prosedur pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengajuan dan Syarat**

Calon nasabah datang ke kantor BMT Fastabiq Cabang Kudus untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah dengan melakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Fotocopy KTP suami dan istri
3. Fotocopy KK yang masih berlaku
4. Fotocopy jaminan
5. Survey kelayakan oleh petugas
6. Pemberitahuan kepada pemohon disetujui/tidak.

**b. Pengecekan Berkas Pengajuan**

1. Memeriksa kelengkapan berkas.
2. Memeriksa kebenaran dan kesesuaian data.
3. Memeriksa berlakunya berkas (diusahakan masa berlaku melebihi jangka waktu pembiayaan).
4. Berkas atau data yang kurang atau salah/diragukan harap dikoreksi dan dilengkapi kembali.
5. Memastikan bahwa berkas siap ditindaklanjuti untuk tahap berikutnya.
6. Petugas membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa berkas pengajuan dapat diproses.

**c. Survey Usaha dan Jaminan**

1. Melihat jadwal survey, hari, tanggal dan jam dan petugas survey.
2. Memberitahukan kepada pemohon hari, tanggal dan jam survey.

3. Memberitahukan kepada pemohon agar menyiapkan objek survey (pemohon, usaha, dan jaminan) untuk di survey.
4. Sebelum survey petugas menyiapkan:
  - a. Berkas pengajuan pemohon.
  - b. Peralatan survey (bolpoint, pensil, kertas, kertas gesek, kunci, dll).
  - c. Alat dokumentasi untuk menggambar gambar.
5. Melakukan survey lapangan dengan teknik berikut:
  - a. Mengenalkan diri petugas secara singkat dan menjelaskan bahwa maksud tujuannya menindaklanjuti pengajuan.
  - b. Memastikan bahwa objek survey (pemohon, usaha, dan jaminan) dan sikon sudah benar dan tepat.
  - c. Memastikan terkait kebenaran plafon, dan jangka waktu pinjaman.
  - d. Berkomunikasi mengalir untuk memahami kondisi pemohon.
6. Melakukan wawancara untuk mengenali informasi secara mendalam dengan menanyakan kepada pemohon:
  - a. Jenis dan bidang usaha pemohon.
  - b. Kapan pemohon memulai usahanya dan sudah dan berapa usahanya berjalan.
  - c. Berapa awal modalnya.
  - d. Berapa aset dan modal yang dimiliki saat ini.
  - e. Berapa omzet per hari, omzet per bulannya.
  - f. Berapa laba kotor dan laba bersih per bulan.

- g. Berapa biaya usaha yang harus dikeluarkan perbulan.
  - h. Berapa beban perbulan yang harus ditanggung, meliputi:
    - Jumlah keluarga yang ditanggung pemohon
    - Biaya listrik
    - Biaya telepon
    - Biaya PDAM
    - Biaya sekolah
  - i. Apakah pemohon sudah memiliki pinjaman di tempat lain?
    - Dimana saja?
    - Plafon pinjaman?
    - Jangka waktu dan jatuh tempo?
    - Berapa anggsurannya?
    - Sisa pinjaman?
7. Petugas survey mencatat data dan informasi secara lengkap dan teliti.
  8. Petugas survey melihat, mengamati dan menganalisa obyek survey serta data dan informasi yang diberikan.
  9. Petugas survey menanyakan proyeksi penggunaan dana pembiayaan yang diajukan pemohon.
  10. Apabila data dan informasi yang diberikan pemohon sudah dianggap cukup, wawancara dapat diakhiri.
  11. Petugas kemudian menegaskan mengenai plafond pinjaman, jangka waktu, bagi hasil dan anggsurannya.

12. Sebelum berpamitan petugas menjelaskan bahwa keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan adalah wewenang dari komite pembiayaan atau yang berwenang memutuskan.
13. Petugas survey menjelaskan, apabila pengajuan pemohon nantinya diterima, perlu ditekankan kepada pemohon agar:
  - a. Dana yang diterima pemohon adalah sebuah amanat yang memiliki konsekuensi dunia akhirat.
  - b. Supaya membayar angsurannya secara tepat waktu untuk kebaikan bersama.
  - c. Menyerukan kepada pemohon jangan sampai telat tanggal dalam membayar angsuran setiap bulannya.
14. Berpamitan dengan meninggalkan kesan baik dan bersahabat.

**d. Analisis Kelayakan Usaha**

1. Menganalisa karakter pemohon dari berbagai sumber, teman, tetangga, dan lembaga keuangan lainnya.
2. Menganalisa sisi keuangan pemohon: dengan resiko likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.
3. Menganalisa kemampuan pemohon dalam menjalankan usahanya meliputi:
  - a. Pemohon adalah orang yang dewasa menurut hukum.
  - b. Usaha yang dijalankan pemohon bukan usaha yang illegal.

- c. Seberapa keseriusan pemohon dalam menjalankan usaha yang akan dibiayai KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.
  - d. Menganalisa pengalaman dan wawasan pemohon dalam menjalankan usahanya.
4. Menganalisa jaminan dengan transaksi harga pasar atau harga jual saat ini.
  5. Menganalisa kondisi perekonomian secara umum, meliputi: analisa industri, analisa pasar, dan analisa ekonomi makro.

**e. Ketentuan dalam Pengambilan Keputusan**

1. Ketentuan pengambilan keputusan terkait plafon pembiayaan:
  - a) Plafon sampai s/d Rp. 2.000.000,- diputuskan oleh Kabag. Pembiayaan.
  - b) Plafon > Rp. 2.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- diputuskan oleh Kabag. Pembiayaan + menejer koperasi.
  - c) Plafon > Rp. 5.000.000,- keatas diputuskan oleh Komite pembiayaan.
2. Komite pembiayaan terdiri atas:
  - a. Ketua pengurus KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.
  - b. Menejer KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.
  - c. Menejer unit koperasi.
  - d. Kabag pembiayaan.

e. Satu orang setingkat Kabag.

**f. Penandatanganan Kontrak/Akad Pembiayaan**

- a) Setelah pengambilan keputusan, untuk selanjutnya diteruskan kebagian administrasi untuk pembuatan kontrak/akad.
- b) Pemohon menyerahkan asli barang jaminan yang ditahan di KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.
- c) Pelaksanaan penandatanganan kontrak atau akad antara KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus dengan pemohon.

**g. Realisasi Pencairan**

- a) Akad yang sudah ditanda tangani, kemudian diteruskan kebagian kasir.
- b) Setelah menyelesaikan prosedur administrasi, pembiayaan direalisasikan melalui rekening pemohon.<sup>8</sup>

**2. Persepsi Pedangan Kecil dalam Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fastabiq cabang Kudus**

Pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk pedangan kecil dan menengah

---

<sup>8</sup> Dokumen KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus.

dan sebagainya untuk modal. Pembiayaan modal kerja KJKS BMT FASTABIQ cabang Kudus adalah dimana BMT menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya (pemilik modal atau *shohibul maal*) , sedangkan pedagang kecil menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*) hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan, nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT FASTABIQ adalah sebesar 60:40.

Pedagang kecil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah pedagang kecil yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah, yang mana antara BMT dan pedagang kecil melakukan kerjasama usaha, yang mana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat atau kepada para calon nasabah atau pedagang kecil, di BMT FASTABIQ sangat selektif serta hati-hati dalam memilih para calon nasabah atau pedagang kecil yang akan menerima pembiayaan tersebut. Khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, karena pembiayaan *mudharabah* ini bersifat kerjasama dan berhubungan dengan usaha seseorang, maka dalam upaya menekan resiko yang mungkin timbul, BMT FASTABIQ mempunyai kriteria-kriteria khusus dalam menyalurkan

dananya. Kriteria-kriteria pedagang kecil atau pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT FASTABIQ diantaranya adalah:

- a. Calon pedangan kecil yang akan menerima pembiayaan mudharabah bertempat tinggal di wilayah jangkuan pelayanan BMT Fastabiq atau dilingkungan kabupaten kudas atau daerah dekat dengan lokasi BMT.
- b. Calon pedagang kecil penerima pembiayaan mudharabah mempunyai suatu usaha.
- c. Calon pedagang kecil penerima pembiayaan mudharabah bersedia melakukan kerjasama dengan BMT.
- d. Calon pedagang kecil atau nasabah penerima pembiayaan mudharabah bersedia dan mampu dalam melakukan pengelolaan usaha.
- e. Jika terjadi kerugian dalam menjalankan ushanya, calon pedagang kecil berani menanggung kerugian managerial skiil dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.
- f. Calon pedagang kecil memiliki karakter dan moral yang baik.
- g. Calon pedagang kecil tidak memiliki tingkatan (pembiayaan bermasalah) dengan lembaga keuangan maupun pihak lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Gunawan, pada hari jum'at, tanggal 4 januari 2013